



P U T U S A N
Nomor 270/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Dang Van Bay;
2. Tempat lahir : Quang Ngai, Vietnam;
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/9 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Vietnam;
6. Tempat tinggal : Doaw Ket Phuong Vinh Phuoc Khanh Hoa, Vietnam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nahkoda-KM. KH 95518 TS;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Desember 2017 Nomor 270/PID.SUS/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama tentang Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 6 September 2017 Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2017, No. Reg. Perkara : PDM - 04/TG-PIN/Euh.2/06/2017, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Ia, Terdakwa Dang Van Bay selaku Nahkoda KM. KH 95518 TS Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia/ZEE Indonesia pada posisi 05⁰



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41,285" LU – 105° 53' 744" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 wib, saksi Muhammad Gufran dan saksi Kadek Partha Wijaya Anggota Dit Polair Korpolaairud Baharkam Polri Awak KP. Antasena – 7006 sedang melaksanakan kegiatan kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Kalbar dan Kepri, dan pada saat itu berhasil menyergap kapal penangkap ikan KM. KH 95518 TS berbendera Vietnam yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi posisi 05° 41,285" LU – 105° 53' 744" BT yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia yaitu di wilayah perairan Indonesia Bagian Barat yaitu Laut Natuna yang termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sehingga setelah penyergapan berhasil dilakukan penyerahan penanganan perkara dari Ditpolair Korpolaairud baharkam Polri kepada Kepala Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada tanggal 27 April 2017.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan KM. KH 95518 TS berbendera Vietnam tersebut, baru saja melakukan melakukan kegiatan penangkap ikan di wilayah ZEEI dengan menggunakan alat tangkap Gill Net, selain itu juga ditemukan ± 300 kg (tiga ratus kilogram) ikan campur dan terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia,

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 Perikanan.

Atau

Kedua

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 270/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia, Terdakwa Dang Van Bay selaku Nahkoda KM. KH 95518 TS, Pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Kesatu, memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 08.00 wib, saksi Muhammad Gufran dan saksi Kadek Partha Wijaya Anggota Dit Polair Korpolairud Baharkam Polri Awak KP. Antasena – 7006 sedang melaksanakan kegiatan kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Kalbar dan Kepri, dan pada saat itu berhasil menyergap kapal penangkap ikan KM. KH 95518 TS berbendera Vietnam yang dinakhodai oleh Terdakwa pada posisi posisi 05^o 41,285" LU – 105^o 53' 744" BT yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia yaitu di wilayah perairan Indonesia Bagian Barat yaitu Laut Natuna yang termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sehingga setelah penyergapan berhasil dilakukan penyerahan penanganan perkara dari Ditpolair Korpolairud baharkam Polri kepada Kepala Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada tanggal 27 April 2017. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan KM. KH 95518 TS berbendera Vietnam tersebut, baru saja melakukan melakukan kegiatan penangkap ikan di wilayah ZEEI dengan menggunakan alat tangkap Gill Net, selain itu juga ditemukan ± 300 kg (tiga ratus kilogram) ikan campur ikan campur dan terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2017, No. Reg. Perkara : PDM - 04/TG-PIN/Euh.2/06/2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dang Van Bay selaku Nahkoda KM. KH 95518 TS,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 270/PID.SUS/2017/PT PBR



telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berupa dengan sengaja memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIP¹, Sesuai dengan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dang Van Bay dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit KM. KH 95518 TS
 2. 1 (satu) Unit Kompas;
 3. 1 (satu) Unit GPS Haiyang;
 4. 1 (satu) Unit Radio;
 5. 1 (satu) Unit Jaring Gillnet;
 6. ± 300 kg (tiga ratus kilogram) ikan campur; dirampas untuk Dimusnahkan;
 7. 1 (satu) buah bendera Vietnam terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 6 September 2017 Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dang Van Bay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit KM. KH. 95518 TS ;
 2. 1 (satu) buah GPS Haiyang ;
 3. 1 (satu) Unit Radio ;
 4. 1 (satu) Unit Kompas ;
- dirampas untuk negara ;
5. 1 (satu) buah jaring Gillnet ;
 6. Ikan campur 300 (Tiga ratus) Kg (sudah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Kepala Satker PSDKP Batam Nomor: SP. Musnah. 21.s/ RPNS - Kar/ Lan.2/ PP.520/ V/ 2017 tanggal 18 Mei 2017 dan/ atau Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 462/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Btm tanggal 15 Mei 2017, sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin, tanggal Delapan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, di Kantor Satker PSDKP Batam) ;
- dimusnahkan ;
7. 1 (satu) buah bendera Vietnam ;
- terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan banding pada tanggal 12 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 1 November 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 selama 7 (tujuh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 6 September 2017 Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 6 September 2017 Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2017/ PN Tpg haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 102 Undang Undang RI Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam perkara ini serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 6 September 2017 Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 oleh kami : Fakhri Yuwono, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Zaherwan Lesmana, S.H dan H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusnidar, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Zaherwan Lesmana, S.H

Fakhri Yuwono, S.H

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 270/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)